

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG DALAM MENOLAK PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN
(Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)**

SKRIPSI



Oleh:

LULUK NURHIDAYAH

NIM.17102153046

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
DESEMBER 2018**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG DALAM MENOLAK PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN
(Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Tulungagung Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum Keluarga Islam (SH)



Oleh:

LULUK NURHIDAYAH

NIM.17102153046

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
DESEMBER 2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luluk Nurhidayah
NIM : 17102153046
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi/Karya Tulis berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)” merupakan karya saya sendiri, bebas dari unsur plagiasi. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan kaidah penelitian karya ilmiah yang berlaku.

Tulungagung, Desember 2018

Yang membuat pernyataan,



Luluk Nurhidayah


NIM. 17102153046

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)” yang ditulis oleh Luluk Nurhidayah, NIM. 17102153046 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 26 Desember 2018

Pembimbing,



Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19521230 198103 1 006

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Ahmad Musonnif, S.H., M.H
NIP. 19781024 200912 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)” yang ditulis oleh Luluk Nurhidayah ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 7 Januari 2019 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum (SH).

Ketua,

Indri Hadisiswati, S.H., M.H

NIP.19650126 199903 2 001

Sekretaris,

Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, M.H. M.Si

NIP. 19521230 198103 1 006

Penguji Utama,

Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.

NIP. 19700720 200003 1 001

Tulungagung, 7 Januari 2019

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Tulungagung



Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.

NIP. 19700720 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : LULUK NURHIDAYAH
NIM : 17102153096
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
JenisKaryailmiah : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (.....) yang berjudul:

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADIKAN AGAMA TULUNGAGUNG
DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI RAWAN
(Studi Penetapan Nomor 168 / Pdt-P / 2018 / PA-TA).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 7 Januari 2019
Yang Menyatakan,



LULUK NURHIDAYAH